

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor: 41 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, Nomor: 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Nomor: 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar, di jelaskan bahwa Dinas Sosial adalah unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah Kabupaten.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar No.48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial memiliki fungsi yaitu:

- 1) Memvalidasi dan menetapkan kebijakan teknis di bidang sosial.
- 2) Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- 3) Mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- 4) Memimpin pembinaan unit pelaksana teknis dinas.

- 5) Mengkoordinasi pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Analisis isu- isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh di abaikan.

Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berlaku demikian juga sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari isu- isu strategis yang ada, dapatlah ditarik inti permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial karena terikat pada tupoksinya sebagai pelaksana teknis urusan sosial. Adapun isu- isu strategis dari hasil pengamatan fenomena sosial yang terjadi selama tahun 2021 antara lain:

- 1) Adanya PPKM yang terus diperpanjang untuk mengurangi penyebaran covid-19.
- 2) Jumlah masyarakat miskin yang terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Masyarakat miskin di

tahun 2020 berjumlah, sedangkan di tahun 2021 berjumlah 562.121 jiwa (sumber: data DTKS tahun 2021)

- 3) Jumlah PMKS baru yang muncul lebih tinggi dari jumlah PPKS yang mampu ditangani dalam 1 tahun.
- 4) Rendahnya keterampilan PPKS, serta rendahnya kesadaran PMKS saat akan diberi pelatihan keterampilan.
- 5) Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun yang mengakibatkan hilangnya harta benda yang dimiliki korban bencana.
- 6) Kemiskinan menurun, namun jumlahnya masih relatif besar.
- 7) Rendahnya validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang menyebabkan program jaminan sosial tidak tepat sasaran akibat adanya kepentingan di tingkat desa.
- 8) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PPKS.
- 9) Rendahnya kualitas dan kuantitas PSKS (Rekan Dinas Sosial) dalam penanganan PPKS.
- 10) Adanya mental yang salah, yaitu mental suka diberi bantuan pada diri sebagian besar PPKS.
- 11) Rendahnya akses informasi dan pelayanan pemerintah yang dapat dijangkau oleh PPKS karena keterbatasan teknologi yang dimiliki.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja yang sistematis sangat diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun yang akan berjalan. Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan sangat bergantung pada kelengkapan dokumen perencanaan. Jika pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen perencanaan yang benar, maka tujuan dilaksanakannya suatu kegiatan yang tertuang dalam output kegiatan akan tercapai. Pencapaian output kegiatan yang sesuai akan menjadikan outcome dari suatu program terealisasi dengan baik. Dengan demikian, visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih akan dapat terwujud karena visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih telah di breakdown menjadi tujuan dan sasaran OPD.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial telah dirumuskan menjadi sasaran strategis yang di ukur melalui target indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen penjanjian kinerja Dinas Sosial. Berikut adalah tabel perjanjian kinerja yang telah disepakati untuk tahun 2020.

**Tabel 2.1**

**Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	100 %
2	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	100 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sasaran strategis yang pertama adalah sasaran strategis yang pertama adalah meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PMKS yang dibantu dan ditangani sebesar dengan 100%. Sasaran strategis yang kedua adalah meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial sebesar 100%.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL**

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

Berdasarkan Perencanaan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021, upaya pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk 8 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 sub kegiatan. Sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan kinerja instansi maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan penilaian kinerja Tahun 2021, penilaian kinerja dimaksud dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik dan non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator benefit (manfaat) adalah segala sesuatu yang

terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan indikator impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut (input, output, outcome, benefit dan impact) maka dilakukan pengukuran kinerja dengan jalan menghitung Nilai capaian indikator kinerja yang terinci sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tabel Pencapaian Kinerja**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	100 %	98%	98%
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	100 %	377 %	377 %

Berdasarkan data dari tabel tersebut, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan maka untuk sasaran strategis yang pertama dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1**  
**Tabel Pencapaian Kinerja**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	100 %	98%	98%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah PMKS yang ditangani, ditargetkan sebanyak 100%. Pada akhir tahun 2021, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah PMKS yang ditangani mencapai 98%. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 98%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena :

Hal ini terjadi karena:

1. Adanya bencana sosial skala besar, yaitu Pandemi Covid 19 dan dilanjutkan dengan PPKM yang terus diperpanjang sehingga menyebabkan jumlah masyarakat miskin meningkat. Dari data DTKS diketahui bahwa peningkatan masyarakat miskin mencapai 46% dari tahun sebelumnya (masyarakat miskin tahun 2020 : 383.754 jiwa; masyarakat miskin tahun 2021 : 562.121 jiwa)
2. Program bantuan sosial yang ada meliputi: PKH, BPNT, PBI-JK, JPS, Program Sembako, serta Bansosda yang bersumber dari dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah provinsi (APBD

Prov Jatim). Adapun pemerintah daerah memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut sehingga sebagian besar bansos pasti tersalurkan.

3. Terdapat 1 program yang tidak mencapai 100% yaitu Fasilitasi program sembako PPKM. Hal ini karena KKS tidak tersalurkan. KKS tidak tersalurkan disebabkan oleh KPM pergi ke luar negeri menjadi TKI ke luar negeri, KPM meninggal, KPM pindah alamat/alamat tidak ditemukan, KPM sudah mampu, menerima bantuan ganda/ dobel bantuan .

Jika seluruh PMKS yang diberi bantuan dari berbagai macam sumber ditulis dengan lengkap dan rinci maka akan diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Rincian Sumber Dana Untuk PMKS yang dibantu dan ditangani**

<b>Sumber Dana:</b>	<b>Target (Data dari Kementrian Sosial dalam satuan Orang)</b>	<b>Realisasi (dalam satuan Orang)</b>	<b>% Capaian</b>
Fasilitasi Program Sembako	67.000	67.000	100%
Fasilitasi Program Sembako PPKM	17.802	11.870	67%
Fasilitasi PBIN	387.793	387.793	100%
Fasilitasi PBID Prov Jatim	17.180	17.180	100%
Fasilitasi PBID Kab.Blitar	45.237	47.944	106%
Fasilitasi PKH	45.396	47.944	106%
Verval DTKS	562.121	562.121	100%
Fasilitasi JPS Prop.Jatim	2.500	2.500	100%

<b>Sumber Dana:</b>	<b>Target (Data dari Kementrian Sosial dalam satuan Orang)</b>	<b>Realisasi (dalam satuan Orang)</b>	<b>% Capaian</b>
Fasilitasi Bansosda	8.000	8.000	100%
Fasilitasi Program pemberdayaan sosial	754	754	100%
Fasilitasi Program rehabilitasi sosial	443	443	100%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terpenuhi dengan sangat baik.

Hal ini terjadi karena:

1. Karena bantuan-bantuan tersebut berasal dari dana APBN maupun APBD Prov.Jatim sehingga pemerintah daerah hanya tinggal memfasilitasi penyalurannya ke masyarakat miskin yang menjadi KPM bantuan sosial.
2. Satu keluarga fakir miskin menerima beragam jenis bantuan sekaligus dengan rincian penjelasan sebagai berikut:
  - a) BPNT (bantuan pangan non tunai) berupa beras dan telur untuk mencukupi kebutuhan dasar makan sehari-hari.
  - b) Keluarga yang sama juga diberikan jaminan kesehatan PBI-JK (Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) untuk menjamin apabila ada masyarakat yang sakit maka bida berobat dengan biaya dari BPJS.
  - c) Keluarga yang sama juga diberikan bantuan PKH (program keluarga harapan) yang komponen bantuannya terdiri dari: pendidikan, kesehatan (balita, anak pra

sekolah, ibu hamil), kesejahteraan sosial (lansia di atas 70 tahun dan penderita disabilitas berat).

- d) Bantuan PKH PENDIDIKAN diberikan berupa uang untuk biaya sekolah, bagi keluarga fakir miskin yang memiliki anak usia sekolah SD, SMP dan SMA. Bantuan PKH KESEHATAN diberikan berupa uang untuk perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak balita, anak pra sekolah dan ibu hamil untuk mencegah stunting growth bagi keluarga fakir miskin yang memiliki anak balita, pra sekolah dan ibu hamil. Bantuan PKH KESEJAHTERAAN SOSIAL diberikan berupa uang untuk biaya pemeriksaan kesehatan dan biaya kehidupan sehari-hari bagi keluarga fakir miskin yang memiliki lansia di atas usia 70 tahun dan penderita disabilitas berat.
3. Beragam bantuan diberikan sekaligus secara bersamaan dalam satu tahun dengan maksud meningkatkan pemberdayaan masyarakat fakir miskin dalam mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu kebutuhan makan, kesehatan, dan pendidikan.
  4. Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka pemerintah akan memberikan bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama), yaitu berupa pelatihan wirausaha, pemberian bantuan alat dan modal usaha agar masyarakat fakir tersebut meningkat derajat ekonominya sehingga akan muncul PKH GRADUASI, yaitu peserta PKH yang telah sejahtera sehingga secara sukarela akan keluar dari PKH.

Untuk sasaran strategis yang kedua dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1.2**  
**Tabel Pencapaian Kinerja**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	100 %	377 %	377 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial, ditargetkan sebanyak 100%. Pada akhir tahun 2021, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial mencapai 377%. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 377%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat terpenuhi dengan sangat baik.

Hal ini terjadi karena:

1. Komponen PSKS yang ada di Kabupaten Blitar antara lain: ASN, Tagana, Pemuda Kampung Siaga Bencana, Toga Tomas, Pendamping PKH, TKSK, Operator Desa dan Pendamping Desa, dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten.

2. Seluruh PSKS terlibat dalam mensukseskan penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga capaian kinerja mencapai 377%. Salah satu contohnya adalah program BPNT. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten berperan dalam mengkoordinasikan antara penerima manfaat, pendamping BPNT dan stakeholder yang terlibat dalam distribusi BPNT. TKSK berperan sebagai pendamping resmi di 22 kecamatan. PKH berperan sebagai pendamping peserta PKH penerima BPNT saat pengambilan bantuan dan pengurusan administrasinya. Operator desa dan pendamping desa berperan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya dokumen perencanaan, perencanaan, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaikan tepat waktu	Persentase perencanaan, penganggaran kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang ditangani	1.170 Orang	2.820 Orang	639 Orang	2.412 Orang	1.470 Orang	8.501 Orang	1.153.549 Orang
Meningkatnya jumlah bantuan untuk penyandang masalah	Persentase PMKS yang diberi bantuan	1.109 Orang	2.549 Orang	5.290 Orang	1.809 Orang	4.696 Orang	2.791 Orang	4.894 Orang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
kesejahteraan sosial (PMKS)								
Meningkatnya jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	100%	n/a*	14.302 Orang	15.609 Orang	2.168 Orang	1.344 Orang	1.421 Orang

\* n/a : Data tidak diketahui

Menindaklanjuti diterbitkannya **Permendagri No.86 tahun 2017** tentang: Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Maka Dinas Sosial melakukan penyesuaian cara perhitungan sasaran strategis yang mulai diterapkan pada pelaporan tahun 2018, 2019, dan 2020 serta linier dengan sasaran OPD yang tercantum pada dokumen kertas kerja Renstra, kemudian linier dengan perjanjian kinerja Kepala OPD tahun 2021. Oleh karena itu kami sajikan data perbandingan realisasi kinerja sesuai tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					Target	Realisasi
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	5%	4.44%	7.18%	2.54%	4.83%	5.90%	100 %	98 %
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	20%	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100 %	377 %

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan maka untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis yang pertama dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

**Tabel 3.4.1**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	5%	4.44%	7.18%	2.54%	4.83%	5.90%	100 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PMKS yang dibantu dan ditangani, ditargetkan sebesar 5 %. Pada akhir tahun 2015 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 3.13 %. Pada akhir tahun 2016 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 4.44 %. Pada akhir tahun 2017 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 7.18 %. Pada akhir tahun 2018 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 2.54 %. Pada akhir tahun 2019 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 4.83 %. Pada akhir tahun 2020 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 5.90 %. Untuk tahun 2021 terdapat cara perhitungan yang berbeda sehingga target indikator mengalami penyesuaian sesuai kesepakatan yang dibuat bersama Bappeda, yaitu

sebesar 100%. Pada akhir tahun 2021 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 98%.

Hal ini terjadi karena:

1. Adanya **Permendagri No.86 tahun 2017** tentang: Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang mengatur formula tata cara perhitungan jumlah PMKS yang dibantu dan ditangani sehingga menghasilkan angka capaian yang berbeda juga dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Meningkatnya capaian realisasi kinerja di tahun 2021 (sebesar 98%) dari tahun 2020 (sebesar 5.90%) dikarenakan adanya perbaikan sistem pencatatan hasil kinerja masing-masing seksi sehingga lebih akuntabel dan teliti. Kemudian terdapat cara perhitungan yang berbeda sehingga target indikator mengalami penyesuaian sesuai kesepakatan yang dibuat bersama Bappeda, yaitu sebesar 100%.
3. Terdapat beberapa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, antara lain: Program sembako, Program sembako PPKM, PBIN, PBID Prov.Jatim, PKH, serta JPS Prop.Jatim. Tugas dari pemerintah daerah pada program bantuan sosial tersebut yaitu memfasilitasi penyaluran bantuan sosial. Oleh karenanya capaian kinerja dari program-program tersebut dapat dihitung dengan target sesuai yang

telah ditentukan oleh Kementerian Sosial maupun Provinsi melalui DTKS.

Untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis yang kedua dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

**Tabel 3.4.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	20%	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	377 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial, ditargetkan sebanyak 100%. Pada akhir tahun 2021, realisasi kegiatan tersebut ternyata menunjukkan bahwa jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial mencapai 377%. Hal ini berarti kegiatan tersebut terealisasi 377%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya jumlah kegiatan yang disosialisasikan kepada masyarakat terpenuhi dengan sangat baik.

Hal ini terjadi karena:

1. Komponen PSKS yang ada di Kabupaten Blitar antara lain: ASN, Tagana, Pemuda Kampung Siaga Bencana, Toga Tomas, Pendamping PKH, TKSK, Operator Desa dan Pendamping Desa, dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten.
2. Seluruh PSKS terlibat dalam mensukseskan penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga capaian kinerja mencapai 377%. Salah satu contohnya adalah program BPNT. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten berperan dalam mengkoordinasikan antara penerima manfaat, pendamping BPNT dan stakeholder yang terlibat dalam distribusi BPNT. TKSK berperan sebagai pendamping resmi di 22 kecamatan. PKH berperan sebagai pendamping peserta PKH penerima BPNT saat pengambilan bantuan dan pengurusan administrasinya. Operator desa dan pendamping desa berperan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan.

**Tabel 3.4**

**Perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RPJMD/RENSTRA**

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target Akhir RPJMD/RENSTRA</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Panti)	27 PA	27 PA	100%
Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	100 %	317 %	317 %
Persentase Penanganan penyandang masalah	100 %	98 %	98 %

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target Akhir RPJMD/ RENSTRA</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
kesejahteraan sosial (%)			

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat tiga indikator kinerja yang menjadi sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang pertama yaitu Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang memiliki target sebanyak 27 PA (Panti Anak), dan hingga akhir tahun 2021 terealisasi sebanyak 27 PA. Dari data tersebut, diketahui tingkat kemajuan untuk indikator tersebut yaitu 100%. Hal ini dikarenakan jumlah panti anak yang ada di Kabupaten Blitar muncul tanpa banyak intervensi dari pemerintah Kabupaten. Panti anak ini muncul dengan diprakarsai oleh masyarakat yang peduli dan menjadi agen PSKS atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sehingga Dinas Sosial hanya melaporkan jumlahnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kepedulian masyarakat yang mendirikan panti anak, mayoritas dipelopori oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar.

Indikator kinerja yang kedua yaitu Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial yang memiliki target sebesar 100 % dan hingga akhir tahun 2021 terealisasi sebesar 317 %. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan targetnya kemudian dibuat persentase, maka akan diperoleh hasil sebesar 317 %. Persentase PMKS yang diberi bantuan pada tahun 2021 jumlahnya sangat banyak hingga melebihi target karena berbagai hal, antara lain:

1. Adanya bencana nasional, pandemi Covid-19 yang memakan korban sangat banyak dikalangan masyarakat. Hal ini memicu pemerintah daerah mengeluarkan bantuan pangan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dalam jumlah besar.

2. Terdapat beberapa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, antara lain: Program sembako, Program sembako PPKM, PBIN, PBID Prov.Jatim, PKH, serta JPS Prop.Jatim. Tugas dari pemerintah daerah pada program bantuan sosial tersebut yaitu memfasilitasi penyaluran bantuan sosial. Oleh karenanya capaian kinerja dari program-program tersebut dapat dihitung dengan target sesuai yang telah ditentukan oleh Kementrian Sosial maupun Provinsi melalui DTKS.
3. Adapun jenis- jenis golongan PMKS yang diberi bantuan terdiri dari korban bencana alam, korban bencana sosial, orang penyandang disabilitas dan Penyandang penyakit kronis, dan keluarga fakir miskin. Jumlah masing- masing golongan yang diberi bantuan yaitu seperti rincian pada tabel berikut :

**Tabel 3.5****Rincian Jenis PMKS yang Dibantu Tahun 2016-2021**

Jenis PMKS yang dibantu	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Korban bencana alam	895	52	124	910	145	35	1.000	537	1.000	17.300	1.000	4.274
Korban bencana sosial	22	22	11	9	1	10	0	0	0	0	0	0
Orang penyandang disabilitas dan penyandang penyakit kronis	4.326	55	3.674	110	4.699	109	0	0	4.414	227	300	620
Keluarga Fakir Miskin	619	50	656	656	12.914	1.655	1.027	1.027	9.577	2.791	1.154.226	1.153.549
Anak dan Lansia penghuni panti	700	1.400	2.000	3.900	2.000	1.260	2.000	3.132	2.000	1.475	0	0

\* Dalam satuan Orang

\* n/a : Data tidak diketahui

Indikator kinerja yang ketiga yaitu Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memiliki target sebesar 100 % dan hingga akhir tahun 2021 terealisasi sebesar 98 %. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan targetnya kemudian dibuat persentase, maka akan diperoleh hasil sebesar 98 %. Persentase PMKS yang ditangani pada tahun 2021 jumlahnya tidak mencapai 100% dikarenakan:

1. Fasilitasi program sembako PPKM tidak mencapai 100% karena KKS tidak tersalurkan. Hal ini dikarenakan KPM pergi ke luar negeri menjadi TKI ke luar negeri, KPM meninggal, KPM pindah alamat/alamat tidak ditemukan, KPM sudah mampu, menerima bantuan ganda/ dobel bantuan
2. Adapun jenis- jenis golongan PMKS yang diberi bantuan terdiri dari korban bencana alam, korban bencana sosial, orang penyandang disabilitas dan Penyandang penyakit kronis, dan keluarga fakir miskin. Jumlah masing- masing golongan yang diberi bantuan yaitu seperti rincian pada tabel berikut :

**Tabel Rincian Jenis PMKS yang Ditangani pada tahun 2015 – 2020**

Jenis PMKS yang ditangani	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Keluarga bermasalah sosial psikologis	237	45	136	27	194	43	111	42	111	32	50	35
Keluarga fakir miskin	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	800	650	850	850	134.416	8.501	1.154.226	1.153.549
Gelandangan dan gelandangan psikotik	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	38	15	39	17	39	11	200	260
Penyanggah disabilitas/ orang dg kecacatan	4.326	400	3.674	500	915	515	915	560	4.414	227	200	260
Pekerja seks komersial/ Tuna Susila	48	48	82	17	16	0	19	0	19	0	0	0
Anak Jalanan	46	0	94	46	20	10	22	0	22	0	0	0
Anak berhadapan dengan hukum	75	0	110	49	18	0	20	0	20	0	19	19

\* Dalam satuan Orang

\* n/a : Data tidak diketahui

**Tabel 3.7**  
**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>% Anggaran</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	4.316.576.280	33%
2	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	3.140.336.000	24%

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, jika diuraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan, maka alokasi per sasaran pembangunan dari sasaran strategis yang pertama dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

**Tabel 3.7.1**  
**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>% Anggaran</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	4.316.576.280	33%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya kesejahteraan PMKS yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PMKS yang dibantu dan ditangani, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 4.316.576.280,- atau sebesar 33% dari total anggaran Dinas Sosial. Selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tiga program, antara lain: Program bantuan dan perlindungan sosial; Program pelayanan dan rehabilitasi sosial; serta Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin.

Untuk alokasi per sasaran pembangunan dari sasaran strategis yang kedua dapat disajikan kedalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

**Tabel 3.7.2**  
**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>% Anggaran</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
2	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	3.140.336.000	24%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 3.140.336.000,- atau sebesar

24% dari total anggaran Dinas Sosial. Selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan satu program, yaitu Program pemberdayaan sosial.

**Tabel 3. 8**  
**Pencapaian Kinerja Dan Anggaran**

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	100 % (1.154.226 orang)	98 % (1.153.549 orang)	98 %	4.316.576.280	2.917.175.295	68%
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	100% (377 orang)	377% (1.421 orang)	377%	3.140.336.000	2.968.338.648	95%

Skor nilai yang diperoleh dari tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran kemudian dikonversi kedalam tabel indeks nilai interval konversi sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel Konversi Indeks Penilaian**

<b>No.</b>	<b>Nilai Interval Konversi</b>	<b>Mutu kualitas Pelayanan</b>	<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>
1	25 – 43.75	D	TIDAK BAIK
2	43.76 – 62.50	C	KURANG BAIK
3	62.51 – 81.25	B	BAIK
4	81.26 – 100.00	A	SANGAT BAIK

Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017

Berdasarkan data dari tabel-tabel tersebut di atas, jika diuraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang telah ditentukan maka akan diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya kesejahteraan PMKS yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani dengan target sebesar 100%, kemudian terealisasi sebesar 98 % dengan capaian 98 %. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 4.316.576.280,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.917.175.295,- yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 68%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan sangat baik.
2. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Persentase PSKS yang berpartisipasi

dalam program kesejahteraan sosial dengan target sebesar 100%, kemudian terealisasi sebesar 377% dengan capaian 377%. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.281.737.457,- yang terealisasi sebesar Rp. 264.307.910,- yang jika dikonversi dalam persentase realisasi anggaran mencapai 87.42 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana dengan sangat baik.

**Tabel 3.9**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Penyerapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	<b>98%</b>	<b>68%</b>	<b>30%</b>
2	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	<b>377%</b>	<b>95%</b>	<b>282%</b>

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel tersebut, maka jika di uraikan satu per satu menurut sasaran strategis yang ada maka akan diperoleh uraian seperti berikut ini:

1. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PMKS yang

dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PMKS yang dibantu dan ditangani, persentase capaian kerjanya mencapai 98% dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 68%. Dengan demikian, tingkat efisiensi sasaran strategis ini mencapai 30%.

2. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial, persentase capaian kerjanya mencapai 377% dengan persentase penyerapan anggaran mencapai 95%. Dengan demikian, tingkat efisiensi sasaran strategis ini mencapai 282%.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Untuk Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar didukung dengan dana yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya. Pada tahun 2021, Dinas Sosial memperoleh anggaran sebesar **Rp. 13.071.800.864,-** yang digunakan untuk membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan**  
**Dan Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
<b>Belanja</b>	<b>13.071.800.864,00</b>	<b>11.122.670.675,00</b>	<b>85,09</b>	6.270.884.130,75
<b>Belanja Operasi</b>	<b>12.884.161.564,00</b>	<b>10.935.607.315,00</b>	<b>84,88</b>	6.214.094.130,75

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>(%)</b>	<b>Realisasi 2020</b>
Belanja Pegawai	3.985.318.500,00	3.740.792.114,00	93,86	3.469.619.764,00
Belanja Barang dan Jasa	6.478.143.064,00	4.823.480.201,00	74,46	2.744.474.366,75
Belanja Hibah	531.900.000,00	531.735.000,00	99,97	0,00
Belanja Bantuan Sosial	1.888.800.000,00	1.839.600.000	97,40	0,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>187.639.300,00</b>	<b>187.063.360,00</b>	99,69	56.790.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	187.139.300,00	187.063.360,00		48.390.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		8.400.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000,00	0,00		0,00
<b>SILPA</b>	<b>(13.071.800.864,00)</b>	<b>(11.122.670.675,00)</b>	<b>85,09</b>	<b>6.270.884.130,75</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk laporan OPD dalam melaksanakan kegiatannya selama satu tahun. Dengan adanya LKjIP ini, maka capaian sasaran kinerja OPD dapat diamati dengan terperinci sehingga bisa digunakan sebagai mahan acuan evaluasi kegiatan selama satu tahun kebelakang, sekaligus bahan pertimbangan untuk menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Setelah dilakukan evaluasi, maka berhasil tidaknya suatu kegiatan dapat diketahui sehingga perwujudan visi misi OPD yang mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat terlaksana dengan baik dan terarah.

1. Berdasarkan hasil yang dicapai, seperti tercantum dalam LKjIP yaitu nilai persentase pencapaian target dari kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar dapat dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun.
2. Dengan adanya LKjIP ini dapat meningkatkan pegawai yang profesional, jujur, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi sebagai aparatur Pemerintah, sebagai pelayan masyarakat yang dituntut untuk mampu melaksanakan pelayanan dengan baik dan diharapkan mampu melaksanakan pelayanan dengan baik dan diharapkan tercapainya visi dan misi dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

## **B. SARAN**

Dengan adanya LKjIP diharapkan sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas kinerja OPD

Blitar, Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Blitar

**Dra. TUTI KOMARYATI, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630227 199003 2 002